

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ SUAMI-ISTRI  
(ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILALIL  
QUR`AN )**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BUSRAN QADRI**

**16350021**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Membangun rumah tangga ibarat berlayar di tengah lautan. Tak ada kapal yang tak dihantam gelombang, tak ada keluarga yang tak memiliki masalah, baik masalah kecil (beda pendapat) maupun masalah besar (*nusyuz*). Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan solusi ketika suami-istri khawatir pasangannya melakukan *nusyuz*. Namun bila kita cermati, terdapat perbedaan solusi dalam penyelesaian *nusyuz* suami-istri, sedangkan kata yang digunakan sama.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Kemudian data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari kitab tafsir karya Sayyid Quṭb yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Qur'an, ditambah dengan buku-buku atau karya ilmiah yang masih memiliki tema senada (*nusyuz*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Sayyid Quṭb terkait konsep *nusyuz*. Oleh karena itu, peneliti mencoba meneliti kitab tafsir karya Sayyid Quṭb yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Qur'an. Kemudian untuk menganalisis data yang ada, peneliti menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, Dkk. terkait metode penafsiran al-qur'an. Kemudian ditambah teori arkeologi yang dikemukakan oleh Paul Michel Foucault dan teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa, menurut Sayyid Quṭb *nusyuz* adalah perbuatan seseorang (suami atau istri) yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan, serta tidak melakukan kewajibannya selaku suami-istri. Terkait perbedaan solusi, hal ini didasari oleh posisi suami-istri dalam organisasi rumah tangga. Pendidikan, keluarga, serta kondisi negara saat itu memberikan pengaruh terhadap pemikiran Sayyid Quṭb.

**Kata Kunci:** *Nusyuz*, Solusi, Sayyid Quṭb, Keadilan



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Busran Qadri

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Busran Qadri

NIM : 16350021

Judul Skripsi : ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ SUAMI-ISTRI (ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILALIL QUR`AN )”***

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 April 2020 M

02 Ramadhan 1441 H

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.**

NIP. 19641008199103 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-522/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
NUSYUZ SUAMI-ISTRI (ANALISIS  
PEMIKIRAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR  
FI ZILALIL QUR`AN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUSRAN QADRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350021  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: See09e3c67648

**Ketua Sidang/Penguji I**  
**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.**  
**SIGNED**



Valid ID:  
See229ec93cdb

**Penguji II**  
**Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.**  
**SIGNED**



Valid ID:  
5edd94de55ddc

**Penguji III**  
**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**  
**SIGNED**



Valid ID:  
See30b76e599c

**Yogyakarta, 04 Mei 2020 UIN**  
**Sunan Kalijaga**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
**SIGNED**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Busran Qadri  
NIM : 16350021  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1441 H

19 April 2020 M

Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Busran Qadri  
NIM: 16350021

## MOTO

***“HATI SEPERTI ABU BAKAR, SIKAP SEPERTI UMAR,  
HARTA SEPERTI UTSMAN, OTAK SEPERTI ALI”***



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah atas nikmat dan izin Allah swt.

Saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk:

Keluarga saya tercinta,

Bapak. H. Syariful Umar, Omak. Hj. Sulastri,

Abang. Anggi Purnama, S.Pd

Adiak Tsabit Qalbi dan Muhammad Nur Fadly.

Tak lupa keluarga besar Nek Yusnaima dan Nek Sanipa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)



غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

مُعَدَّة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Damma h	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	ī Karīm
4	Dlammah + wayu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	ū Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fatha + wayu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِی الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

البشران	Ditulis	al- Busyran
---------	---------	-------------

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا  
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد،

اما بعد

Segala Puji dan Syukur saya persembahkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi ini. Sholawat beserta salam tentu saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlaqul karimah ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ SUAMI-ISTRI ( ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILALIL QUR`AN )”*** tentu tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Syariful Umar dan Ibunda Hj. Sulastri yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada saya hingga selesainya skripsi ini.
7. Saudara saya tercinta, Anggi Purnama, S. Pd, Tsabit Qalbi, dan Muhammad Nur Fadly yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai Staff Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu melancarkan proses administrasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Keluarga besar 10 Baradiak, Nek Sanipah, dan Tuk Yaumar yang senantiasa memberikan motivasi, doa dan belanja saya.
11. Kepada seluruh sanak saudara di perantauan, Keluarga Besar Masjid Al-Falaah Ambarrukmo, Angkatan Elite Jogja, Pecinta Wanita, Lawan Malas Anda, Kopah di Jogja, Riyadush Shalihin, BWA, UIN Suka, dll. yang telah menemani saya selama berada di tanah Jawa

12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan yang mereka lakukan dapat berbuah pahala dari Allah Swt. serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca. Penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan/saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Teluk Kuantan, 04 Ramadhan 1441 H

27 April 2020 M

Busran Qadri

NIM: 16350021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG <i>NUSYUZ</i> .....	25
A. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	25
B. Macam-Macam <i>Nusyuz</i> .....	26
1. <i>Nusyuz</i> Suami .....	26



2. <i>Nusyuz</i> Istri.....	28
C. Solusi Atas Perbuatan <i>Nusyuz</i> .....	34
1. Solusi <i>Nusyuz</i> Suami .....	34
2. Solusi <i>Nusyuz</i> Istri.....	37
D. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i> .....	43
BAB III: BIOGRAFI SAYYID QUṬB.....	45
A. Latar Belakang Keluarga Sayyid Quṭb .....	45
B. Pendidikan dan Karier Sayyid Quṭb .....	50
C. Politik dan Organisasi Sayyid Quṭb.....	57
D. Karya-Karya Sayyid Quṭb .....	63
E. Konsep <i>Nusyuz</i> Menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zīlālil Qur'an .....	66
1. <i>Nusyuz</i> Istri.....	67
2. <i>Nusyuz</i> Suami.....	71
3. Sekilas Tentang Tafsir Fi Zīlālil Qur'an .....	73
BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	76
A. Analisis Pemikiran Sayyid Quṭb Dalam Tafsir Fi Zīlālil Qur'an Tentang Solusi <i>Nusyuz</i> Suami-Istri .....	76
B. Analisis Metode Penetapan Tafsir <i>Nusyuz</i> Suami-Istri Menurut Sayyid Quṭb .....	79
C. Analisis alasan Sayyid Quṭb berpendapat <i>nusyuz</i> juga bisa terjadi dari pihak suami .....	85

BAB V: PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran, perkawinan manusia tentu berbeda dengan perkawinan hewan. Bagi hewan, perkawinan hanya sebatas perbuatan untuk melampiaskan nafsu birahi dan syahwatnya semata.<sup>1</sup> Sedangkan bagi manusia, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga di dalam al-Qur'an disebut sebagai *mīsaqan ḡalīẓan* atau dalam bahasa Indonesianya berarti perjanjian yang sangat kuat, yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, yaitu rumah tangga yang tentram dan damai. Oleh karena ikatan pernikahan ini merupakan ikatan yang kuat, sakral dan suci, maka tidak sepatutnya pasangan suami istri dengan mudah untuk mengakhiri atau memutuskannya.<sup>2</sup>

Lebih daripada itu, ikatan perkawinan akan melahirkan hubungan yang paling erat dan dekat antara suami istri, karena waktu dan tempat tidak membatasi mereka untuk bertemu. Siang malam mereka bisa berkumpul dan bergaul di dalam dan di luar rumah. Mereka tinggal dan bernaung di bawah naungan atap yang sama, hidup serumah, sekamar, dan sekasur. Sehingga

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 7

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 44-45

begitu membuka mata saat bangun tidur akan langsung melihat pasangannya. Melihat begitu erat dan dekatnya hubungan antara suami istri, maka dibutuhkan cinta dan kasih sayang yang tulus, persamaan pendapat, serta berlapang dada saat terjadi permasalahan. Agar hubungan tersebut bisa bertahan sampai ajal memisahkan.

Dari sisi lain, suami istri merupakan dua insan berbeda yang terlahir dari orang tua berbeda. Bahkan tidak jarang pasangan suami istri berasal dari suku dan kampung berlainan. Hal ini tentu menghasilkan perbedaan karakter dan gaya hidup. Sehingga perbedaan pendapat, perselisihan serta pertentangan mungkin saja terjadi antara mereka. Selain itu, manusia juga memiliki hati berbolak-balik yang bisa berubah kapan saja sesuai situasi dan kondisi yang ia hadapi. Perbedaan pendapat serta perubahan hati bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, merubah rasa cinta menjadi benci, persamaan menjadi perselisihan dan berujung pada perceraian.<sup>3</sup>

Al-Qur'an memberikan ilustrasi beberapa situasi dan kondisi dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam keluarga kecil tersebut, yang akhirnya berujung pada putusnya ikatan suci yang telah dijalin sebelumnya. Keretakan dalam keluarga kecil tersebut berawal dari adanya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi pasangan suami istri tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan berkeluarga ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus didapatkan. Tetapi ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi,

---

<sup>3</sup> Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 3

inilah makna *nusyuz* menurut Sayyid Qutb.<sup>4</sup> Melalui kitab suci al-Qur'an, Allah memberikan penjelasan bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh suami istri menghadapi keretakan atau kerenggangan hubungan keluarga yang disebabkan oleh adanya pasangan yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak istri, maka al-Qur'an sebagai pedoman utama umat islam memberikan solusi atas perkara tersebut. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34. Bahwa ketika suami melihat istri akan melakukan hal-hal tersebut, maka suami harus memberikan nasehat kepada istri. Kemudian apabila nasehat tidak berhasil, maka suami hendaklah memisahkan tempat tidur dari istri. Setelah dua langkah tersebut tidak juga berhasil, istri masih saja durhaka, maka suami berhak untuk memukulnya, tetapi dengan syarat jangan sampai melukai badannya. Akibat perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, hilanglah kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan istri tidak berhak untuk menuntutnya.<sup>6</sup>

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, kata *nusyuz* selalu diarahkan pada ketidakpatuhan istri kepada suaminya saja, ketika istri tidak taat kepada suami maka itu disebut *nusyuz*. Padahal di dalam al-Qur'an kata *nusyuz* juga

---

<sup>4</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 357

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 190

<sup>6</sup> Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm. 198

ditujukan kepada pihak suami. Adapun contoh *nusyuz* dari pihak suami adalah ketika ia berpaling meninggalkan dan menyia-nyiakan istrinya. Maka terhadap kasus seperti ini, al-Qur'an menjelaskan bagaimana seharusnya sikap istri ketika suami *nusyuz*. Dalam surah an-Nisa' ayat 128 dijelaskan bahwa ketika suami *nusyuz*, maka sebaiknya suami istri mengadakan *ṣulhu* atau perjanjian perdamaian<sup>7</sup>

Apabila kita cermati, terdapat perbedaan dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri. Apabila *nusyuz* dilakukan oleh istri, maka suami berhak untuk menasehati istri, memisahkan tempat tidur, dan memukul dengan catatan tidak melukai. Sedangkan ketika *nusyuz* dilakukan oleh pihak suami ada kecenderungan istri harus berlapang dada melepaskan sebagian haknya agar bisa melakukan perjanjian perdamaian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal kata yang digunakan dalam dua ayat tersebut sama. Tetapi penyelesaiannya berbeda.

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan di atas maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan harapan bisa memberikan pencerahan bagi pembaca mengenai bagaimana konsep *nusyuz* berdasarkan pemikiran Sayyid Quṭb. Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih Sayyid Quṭb sebagai objek penelitian, diantaranya adalah, *pertama*. Sayyid Quṭb merupakan salah satu mufassir terkemuka, produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah dan salah satu karya tafsir beliau yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Qur'an belum banyak diteliti oleh para akademisi.

---

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 94

Khususnya dalam bidang hukum keluarga UIN Sunan Kalijaga. Hal ini didasarkan pada observasi yang peneliti lakukan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, di sana peneliti tidak menemukan satupun penelitian yang membahas tentang *nusyuz* dengan menjadikan Sayyid Quṭb sebagai objek penelitian.

Para ulama telah banyak yang mengemukakan pendapat terkait pengertian *nusyuz*, diantaranya adalah Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab, *nusyuz* adalah menyakiti antara kedua belah pihak, baik melalui ucapan maupun perbuatan.<sup>8</sup> Kemudian Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri, baik kepada Allah maupun kepada suami sebagai pemimpinnya<sup>9</sup>. Aminah Wadud juga mengemukakan pendapat, menurutnya yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga, bukan kedurhakaan istri kepada suami. Sehingga penyelesaiannya pun harus dengan pendekatan harmoni pula.<sup>10</sup>

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, menurut Sayyid Quṭb *nusyuz* adalah perbuatan seseorang (suami atau istri) yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan, serta mengabaikan hak pasangannya. Terdapat hal menarik

---

<sup>8</sup>Deddy, *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Nusyuz Dalam Konteks Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 73

<sup>9</sup>Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir AL-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan)*, Skripsi UIN Sumatera Utara, (2017), hlm. 45

<sup>10</sup>Husni Mubarak, *Nusyuz (Studi Komparatif Antara Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm 120



dalam pendapat Sayyid Qutb ini, menurutnya, *nusyuz* merupakan gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Sehingga orang yang *nusyuz* akan menyombongkan diri, melakukan pelanggaran dan kedurhakaan dengan tidak melakukan kewajibannya selaku suami-istri.<sup>11</sup> Inilah alasan pertama peneliti memilih Sayyid Qutb sebagai objek penelitian.

*Kedua*, Karena pembahasan terkait *nusyuz*, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri terdapat dalam karya Sayyid Qutb yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Qur'an ini. Di beberapa kitab tafsir lainnya, hanya membahas *nusyuz* dari pihak istri saja. Hal ini karena Sayyid Qutb menjunjung tinggi keadilan.<sup>12</sup> Kemudian *ketiga*, sebagai seorang sastrawan, Sayyid Qutb mencoba menyeimbangkan keindahan al-Qur'an dengan gaya prosa lirik dalam menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, termasuk dalam menafsirkan konsep *nusyuz*.

Berdasarkan pemaparan yang sudah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti perkara tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ SUAMI-ISTRI (ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILALIL QUR'AN)"***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, hlm. 357

<sup>12</sup> *Ibid.*, 354



1. Bagaimana analisis pemikiran Sayyid Qutb terkait solusi *nusyuz* suami-istri dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an?
2. Apa metode yang digunakan dalam menetapkan tafsir *nusyuz* suami-istri oleh Sayyid Qutb?
3. Mengapa Sayyid Qutb berpendapat *nusyuz* juga bisa terjadi dari pihak suami?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diinginkan oleh peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis pemikiran Sayyid Qutb terkait solusi *nusyuz* suami-istri dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an
- b. Untuk mengetahui metode penetapan tafsir *nusyuz* suami-istri oleh Sayyid Qutb
- c. Untuk mengetahui latar belakang mengapa Sayyid Qutb berpendapat *nusyuz* juga bisa terjadi dari pihak suami

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi yang berkecukupan di perguruan tinggi pada umumnya dan bagi para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya. Serta diharapkan bisa

menjadi bahan referensi atau perbandingan ketika membahas tema senada.

b. Masyarakat umum (Praktis)

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bisa membuka pandangan masyarakat bagaimana hukum Islam menyikapi suami atau istri saat *nusyuz*, langkah apa saja yang harus dilakukan suami saat istrinya *nusyuz*, begitu juga sebaliknya. Dengan mengacu kepada pemikiran Sayyid Quṭb yang dituangkan dalam karyanya berjudul *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian dengan tema senada sebagai perhatian dan perbandingan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Husni Mubarak tahun 2009 yang berjudul “*Nusyuz* (Studi Komparatif Antara Imam Asy-Syafi’i dan Amina Wadud”. Dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dan *historis sosiologis*. Penulis menjelaskan bahwa, antara Imam asy-Syafi’i dan Amina Wadud dalam menetapkan *nusyuz* isteri terdapat perbedaan. Perbedaan kedua tokoh tersebut, terletak pada perbedaan pemahaman dan penafsiran, tentang ketentuan ketaatan (kepatuhan) perempuan (isteri) secara total terhadap laki-laki (suami). Imam asy Syafi’i memberikan pengertian ketaatan sebagai kepatuhan total dari isteri kepada suaminya. Sedangkan Amina Wadud memberikan kebebasan kepada isteri untuk berkehendak. Hal ini karena Amina Wadud menafsirkan kata *qanitat* tidak dengan artian “kepatuhan”

apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Keduanya juga memiliki perbedaan dalam memberikan solusi terhadap tindakan *nusyuz* isteri dan *nusyuz* suami. Menurut Imam asy Syafi'i pemukulan saat isteri *nusyuz* diperbolehkan, sedangkan Amina Wadud tidak demikian, pemukulan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Terkait dengan solusi terhadap *nusyuz* suami yakni perdamaian, Amina Wadud menolak. Ia menilai terdapat ketidakadilan dalam hal menyelesaikan *nusyuz*-nya suami yang cenderung menekan pihak istri agar menuruti apa yang dikehendaki suaminya dan memberikan kelonggaran kepada suami, walaupun yang melakukan *nusyuz* adalah pihak suami.<sup>13</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Makna *Qawwamuna* Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Maraghi dan Sayyid Qutb” karya Riska Susanti tahun 2015. Kata *qawwamuna* yang dimaksud adalah kata yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa' (4): 34. Kemudian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Muqarran, dan termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Sebagai kesimpulan dari penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa, secara bahasa *qawwam* mengandung makna dasar antara lain; tegak, lurus, betul, dan adil, kemudian berkembang menjadi pemimpin. Hal ini boleh jadi karena sikap benar, lurus, dan adil itu erat sekali kaitannya dengan tugas seorang pemimpin.

Menurut al-Maraghi dan Sayyid Qutb makna *qawwamuna* adalah tugas kaum laki-laki memimpin kaum perempuan dengan melindungi dan

---

<sup>13</sup> Husni Mubarak, *Nusyuz (Studi Komparatif Antara Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm 120-121

memelihara mereka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makna *qawwamuna* dalam Q.S an-Nisa' (4):34 adalah seorang laki-laki yang memimpin dan bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dalam organisasi keluarga, yaitu menjaga, mendidik istri dan anak-anaknya serta menafkahi mereka.<sup>14</sup>

*Ketiga*, skripsi Khoiriyah pada tahun 2019 yang berjudul “Konsep *Nusyuz* Dalam Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Karya Sayyid Qutb”. Dalam tulisan tersebut penulis menggunakan pendekatan gender. Sebagai kesimpulan dari penelitiannya penulis menjelaskan bahwa, Sayyid Qutb memaknai kata *nusyuz* dengan kedurhakaan atau perilaku buruk seorang suami atau istri. Terjadinya *nusyuz* merupakan akibat dari salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Sebagai solusinya, untuk *nusyuz* istri adalah dengan nasehat, tidak menemani istri tidur seranjang, dan pukulan yang tidak melukai. Sedangkan solusi untuk mengatasi *nusyuz* suami adalah dengan perdamaian.

Penafsiran Sayyid Qutb tentang *nusyuz* di lihat dari perspektif gender adalah kesetaraan gender dan keadilan gender. Dalam hal ini suami dan istri meskipun dikatakan setara namun dalam praktiknya akan menuai perbedaan karena kedudukan dan kemampuan keduanya berbeda, dan dalam pengambilan suatu keputusan perempuan lebih mengandalkan hati, sedangkan laki-laki lebih mengutamakan akal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Riska Susanti, *Makna Qawwamuna Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Sayyid Qutb*”, Skripsi Mahasiswa UIN Suska, (2015), hlm. 84-85

<sup>15</sup> Khoiriyah, *Konsep Nusyuz Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb*, Skripsi Mahasiswa IAIN Salatiga, (2019), hlm. 101-102

*Keempat*, skripsi dengan judul “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang “*Nusyuz* Dalam Konteks Indonesia” karya Deddy tahun 2011. Dalam tulisan tersebut penulis menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Kemudian sebagai kesimpulan dari penelitiannya penulis menjelaskan bahwa, menurut M. Quraish Shihab *nusyuz* adalah menyakiti antara kedua belah pihak, baik itu menyakiti hati istri ataupun hati suami, melalui ucapan maupun perbuatan. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sikap istri atau suami yang tepat saat *nusyuz* adalah mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi menghindari sebuah perceraian.

Kemudian di dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang digunakan juga diadopsi dari hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriarkhis, persoalan hukum *nusyuz* kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, menurut M. Quraish Shihab upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan perisai dalam menanggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan<sup>16</sup>

*Kelima*, skripsi Muhammad Lutfi Ainun Najib pada tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas-Batas Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat *Nusyuz* Dalam Pandangan Imam Syafi’i”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan menjelaskan bahwa, menurut Imam asy-Sayfi, i batas-batas perlakuan hak seorang suami saat istri

---

<sup>16</sup>Deddy, *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Nusyuz Dalam Konteks Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 73-75

*nusyuz* itu adalah *pertama*, upaya *persuasif* yang digambarkan imam asy-Syafi'i mencakup pemberian nasihat, memisahkan tempat tidur, memukul dengan tidak menyakitkan. *Kedua*, batasan tentang hak suami mencegah nafkah bagi istri. *Ketiga*, batasan hak penjatuhan talak yang dalam hal ini merupakan suatu jalan terakhir manakala di dalam rumah tangga sudah tidak bisa ditempuh dengan jalan *islah* (perdamaian). Kemudian dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa pandangan dan istinbat hukum Imam asy-Syafi'i tentang masalah ini tidak keluar dari hukum Islam karena rujukan pertama selalu menggunakan kitab suci al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, selanjutnya jika tidak ditemukan secara eksplisit dalam Qur'an dan Hadis baru beliau melakukan *ijma'* dan *qiyas*.<sup>17</sup>

*Keenam*, tesis Nor Annisa Rahmatillah, S.H pada tahun 2019 yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap *Nusyuz* Suami". Dalam tulisan tersebut penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan sebagai kesimpulannya penulis menjelaskan bahwa, pendapat para hakim di Pengadilan Agama terhadap *nusyuz* suami berbeda-beda, mayoritas hakim tersebut memberikan pendapat bahwa *nusyuz* itu hanya untuk istri sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. An-Nisa (4): 34 dan di dalam pasal 84 KHI. Adapun argument hukum yang digunakan adalah merujuk kepada dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Meskipun mayoritas mengatakan bahwa

---

<sup>17</sup> Muhammad Lutfi Ainun Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas-Batas Perlakuan Suami Kepada Istri Saat Nusyuz Dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 104-105



*nusyuz* itu hanya untuk istri, namun ada dua orang hakim yang mengatakan bahwa *nusyuz* juga berlaku untuk suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4): 128. Adapun argumen hukum yang digunakan adalah merujuk pada hukum Islam, dan pendapat Amir Syarifuddin<sup>18</sup>.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti belum menemukan karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang tindakan suami atau istri kepada pasangan saat terjadi *nusyuz*. Beberapa penelitian di atas hanya membahas tentang tindakan suami kepada istri saat *nusyuz*. Sementara sebagaimana kita ketahui, bahwa suami juga bisa melakukan *nusyuz*. Kemudian ada penelitian tentang *nusyuz* suami, tetapi dalam penelitian tersebut hanya membahas apakah suami bisa melakukan *nusyuz* atau tidak. Bukan membahas tentang tindakan istri kepada suami saat terjadi *nusyuz*. Selanjutnya ada pula penelitian yang menjadikan Sayyid Qutb sebagai objek penelitian. Tetapi hanya membahas makna *qawwamuna*, tidak sampai pada pembahasan *nusyuz*.

Terdapat pula skripsi yang cukup sama dengan skripsi ini, yakni skripsi Khoiriyah yang membahas *nusyuz* menurut Sayyid Qutb. Tetapi dalam skripsi tersebut, Khoiriyah hanya membahas konsep *nusyuz* secara umum dengan perspektif gender. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti lebih mengarah kepada perbedaan solusi atas *nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri. Kemudian dalam skripsi ini dijelaskan pula metode yang digunakan Sayyid Qutb ketika menafsirkan ayat tentang *nusyuz* beserta latar belakang penggunaan metode

---

<sup>18</sup>Nor Annisa Rahmatillah, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Nusyuz Suami*” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019), hlm. 123-124

tersebut. Serta alasan Sayyid Quṭb berpendapat *nusyuz* juga bisa terjadi dari pihak suami. Maka atas dasar itu, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian ini dengan menganalisis pendapat Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an terkait konsep *nusyuz*, khususnya terkait solusi atas *nusyuz*.

#### E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama bagi umat Islam. Selain itu, al-Qur'an juga diyakini sebagai petunjuk dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga untuk bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, seorang muslim harus bisa memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an kemudian mengamalkannya dalam kehidupan.<sup>19</sup> Petunjuk yang ada di dalam al-Qur'an memang belum terlalu rinci atau masih bersifat umum, oleh karena itu masih membutuhkan penjelasan dari sumber hukum lainnya seperti Hadits Nabi, Ijma' dan Qiyas. Di samping itu, sebagai makhluk yang sempurna dan dikarunia akal untuk berfikir, manusia juga harus berusaha mengkaji guna menemukan hukum dan petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an diturunkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal.<sup>20</sup>

Untuk bisa memahami al-Qur'an secara baik dan benar, tidak bisa hanya dengan membaca dan menerjemahkannya saja. Tetapi diperlukan ilmu penafsiran atau *pena'wilan* al-Qur'an. Karena di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata atau ayat yang sulit dipahami jika hanya menerjemahkannya

---

<sup>19</sup>Manna' Khalil Al Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor, Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 455

<sup>20</sup>Nur efendi dan Muhammad Fathurrohman, *Studi Al-Qur'an : Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral dan Komprehensif*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 306



dan diperlukan sebuah penafsiran. Penafsiran akan al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Rasulullah masih hidup sampai zaman modern ini.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an, dalam buku yang berjudul Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an karya M. Quraish Shihab, Dkk. dijelaskan bahwa ada empat metode penafsiran yang biasa digunakan.<sup>22</sup> Yaitu, *pertama*, Metode Tahlili, sebuah metode tafsir yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya, berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh mufassir tersebut, dan membahas secara runtut sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam al-Qur'an mushaf Utsmani. *kedua*, Metode Ijmali, sebuah metode tafsir yang menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global atau secara garis besar saja, dan sistematikanya mengikuti urutan al-Qur'an.<sup>23</sup>

*Ketiga*, Metode Komparatif, sebuah metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan (komparasi). Objek kajian tafsir dengan metode ini adalah, perbandingan ayat dengan ayat lain, perbandingan ayat dengan hadits, dan perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lainnya.<sup>24</sup> *keempat*, Metode Tematis, sebuah metode tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) hlm. 172

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 185

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 186

Qur'an yang memiliki kesamaan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah satu bahasan tema tertentu<sup>25</sup>.

Pemilihan metode yang digunakan oleh seorang mufassir, tentu ada yang melatar belakangi atau mempengaruhi apakah itu keadaan lingkungan, pendidikan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Untuk melihat itu semua, kita membutuhkan sebuah teori yang disebut dengan teori arkeologi dan geneologi yang dikemukakan oleh Paul Michel Foucault, seorang intelektual berkebangsaan Prancis, yang lahir pada tahun 1926 di Poitiers, Prancis, dan meninggal dunia pada tahun 1984, dalam usia 57 tahun karena penyakit yang dideritanya.<sup>26</sup>

Secara bahasa, arkeologi berasal dari dua suku kata, yakni *archaeos* yang berarti purbakala, dan *logos* yang berarti ilmu. Sedangkan secara istilah, arkeologi berarti ilmu yang mempelajari masa lalu melalui benda-benda yang ditinggalkan.<sup>27</sup> Arkeologi merupakan sebuah cara dalam upaya mengungkap sistem dan model pemikiran atau wacana pada sejarah masyarakat tertentu, kemudian menelaah silsilah dan perkembangan sistem dan model pemikiran tersebut, yang disebut Foucault sebagai geneologi. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa yang akan dianalisis dalam teori arkeologi adalah pemikiran atau wacana. Di dalam bahasa Indonesia, wacana digunakan untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 192

<sup>26</sup> Michel Foucault, *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting*, alih bahasa Arief, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 5-6

<sup>27</sup> Sondang M. Siregar, "Paradigma Dalam Ilmu Arkeologi," *Journal.uny.ac.id*, Vol. 15, No. 2 (2019), hlm. 200

menunjuk pada bahan bacaan, percakapan, dan tuturan. Para ahli bahasa sepakat bahwa istilah wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar dipergunakan dalam komunikasi. Apabila kita urutkan, maka urutannya adalah sebagai berikut, rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata menciptakan frasa, dan gabungan frasa membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk wacana atau pemikiran. Semua itu bisa berwujud lisan maupun tulisan.<sup>28</sup>

Singkatnya, teori arkeologi Foucault merupakan alat untuk mengkaji pernyataan-pernyataan yang berlaku dalam arsip. Arsip sendiri menurut Foucault adalah sistem-sistem pernyataan baik sebagai peristiwa maupun benda. Ia merupakan sistem umum formasi dan transformasi pernyataan-pernyataan. Lebih dari itu, Foucault menjelaskan bahwa arkeologi menggambarkan wacana-wacana sebagai praktek yang ditentukan dalam unsur-unsur arsip.<sup>29</sup>

Untuk mempertajam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teori sosiologi hukum sebagai pisau analisis, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882<sup>30</sup>. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ilmuwan terkait sosiologi hukum, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengertian yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa, sosiologi

---

<sup>28</sup> Staff.UNY.ac.id, "Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Genealogi Michel Foucault," hlm. 78-79

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>30</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok, Rajawali Pres, 2017), hlm. 2

hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode. Karena salah satu ciri khas penelitian ilmiah adalah adanya metode. Metode merupakan penyelidikan yang berjalan sesuai dengan sesuatu yang telah direncanakan. Sehingga dalam melaksanakan penelitian peneliti bekerja secara terstruktur dan tidak berantakan.<sup>32</sup> Dari metode penelitian inilah orang-orang atau pembaca bisa menilai sejauh mana keberhasilan peneliti dalam melakukan penelitian, tinggi rendahnya kualitas penelitian bisa dilihat dari metode yang digunakan.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang seluruh datanya didapatkan dari hasil riset peneliti di pustaka. Baik itu, bersumber dari buku, karya tulis ilmiah, ataupun tulisan yang membahas tentang tema

---

<sup>31</sup>M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Kediri, FAM Publishing, 2016), hlm. 8

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 294

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 17

senada, yakni *nusyuz*.<sup>34</sup> Adapun yang akan menjadi objek penelitiannya adalah pemikiran Sayyid Quṭb terkait *nusyuz* dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang peneliti pilih dalam tulisan ini adalah Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis<sup>35</sup>, yakni menjelaskan dan menerangkan konsep *nusyuz* secara umum, lengkap dan jelas. Setelah itu peneliti akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan suami-istri kepada pasangannya saat *nusyuz* dengan analisis pemikiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil sebuah penelitian. Jika pendekatan yang digunakan salah, maka hasil dari penelitian tersebutpun tidak akan sempurna<sup>36</sup>. Maka dalam penelitian penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang mana dalam melakukan penelitian mengacu pada semua ajaran yang terdapat di dalam Nash.<sup>37</sup>, baik yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan normatif ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Adapun pendekatan

---

<sup>34</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesai, 2014), hlm. 8

<sup>35</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 299

<sup>37</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214

normatif dalam penelitian ini didasarkan pada nash-nash yang berkaitan dengan *nusyuz*.

Sedangkan pendekatan sosiologis dengan memakai penjelasan yang dikemukakan oleh Emile Durkheim adalah mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, cara berfikir, dan berperasaan yang berada di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi individu tertentu.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dalam menganalisis pemikiran Sayyid Quṭb

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yakni, primer dan sekunder. Untuk lebih lanjut, akan dijelaskan berikut ini:

##### 1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer adalah sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam penelitian,<sup>39</sup> dan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya Sayyid Quṭb yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Qur'an. Kitab ini diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 2001, dan merupakan cetakan pertama. Kitab yang peneliti gunakan adalah kitab terjemahan, oleh As'ad Yasin. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

---

<sup>38</sup> Muhammad Rifa'i, *Sosiologi Pendidikan: Struktur dan Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2011), hlm. 21

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 141

Pembahasan terkait *nusyuz* suami terdapat pada jilid 3, juz V, halaman 90 s/d 92, dalam sub-bab “Perselisihan dalam Rumah Tangga dan Pemecahannya. Sedangkan untuk *nusyuz* istri dijelaskan pada jilid 2, juz V, halaman 352 s/d 357 untuk sub-bab “Pembagian Tugas Anggota Keluarga (Laki-laki sebagai Pemimpin)” dan halaman 357-360 untuk sub-bab “Ketika Terjadi *Nusyuz*, Bagaimana Pemecahannya?”

## 2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan untuk sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber-sumber tertulis lain yang bersifat untuk melengkapi sumber data primer,<sup>40</sup> adapun sumber data tersebut berasal dari buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya yang masih memiliki tema senada, yakni *nusyuz*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan persoalan yang hendak diteliti, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Ada banyak pandangan tentang makna dari istilah dokumentasi ini. Namun dari pandangan yang banyak itu, bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dokumentasi adalah setiap catatan tertulis atau film yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199



Pada umumnya data dalam penelitian kualitatif memang diperoleh dari manusia melalui wawancara dan observasi. Akan tetapi, data yang tidak bersumber dari manusia juga bisa kita dapatkan, seperti dokumentasi ini. Hal ini karena dokumentasi atau bahan tulisan tersebut sudah tersedia, banyak hal yang dapat digali dari sumber-sumber tersebut, terlebih lagi apabila kita teliti dengan cermat. Sehingga dapat berdaya guna bagi penelitian yang dilaksanakan dan memberikan manfaat yang besar bagi dunia keilmuan<sup>42</sup>

Dokumentasi ini terbagi menjadi dua macam, yakni (1) dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun yang dimaksud dengan dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan<sup>43</sup>. Berdasarkan pengertian ini, maka kitab tafsir karya Sayyid Quṭb yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Qur'an termasuk dalam dokumen pribadi. Terkait *nusyuz* suami terdapat pada jilid 3, juz V, halaman 90 s/d 92, dalam sub-bab "Perselisihan dalam Rumah Tangga dan Pemecahannya. Sedangkan untuk *nusyuz* istri dijelaskan pada jilid 2, juz V, halaman 352 s/d 357 untuk sub-bab "Pembagian Tugas Anggota Keluarga (Laki-laki sebagai Pemimpin)" dan halaman 357-360 untuk sub-bab "Ketika Terjadi *Nusyuz*, Bagaimana Pemecahannya?"

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.200

<sup>43</sup> M. Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122



## 6. Analisis Data

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data dalam bentuk pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.<sup>44</sup> Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan mengurutkan data, serta memilih data agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada pembaca<sup>45</sup>. Dengan demikian, dari penjelasan Sayyid Quṭb terkait *nusyuz* dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an, peneliti memilih data yang diperlukan kemudian mengalisisnya sehingga lahirlah kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca.

## G. Sistematika Pembahasan

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang terbagi lagi menjadi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, diakhir bab ini dijelaskan tentang sistematika pembahasan.

---

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 106

<sup>45</sup>. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248

## BAB II: GAMBARAN UMUM *NUSYUZ*

Bab ini menjelaskan tentang pengertian *nusyuz*, macam-macam *nusyuz* beserta dasar hukumnya, solusi atau tindakan yang harus dilakukan oleh suami istri saat pasangannya melakukan *nusyuz*, serta akibat hukum yang timbul akibat *nusyuz*.

## BAB III: BIOGRAFI SAYYID QUṬB

Bab ini menjelaskan tentang biografi Sayyid Quṭb sebagai objek dalam penelitian ini. Mulai dari kehidupan, pendidikan, karier, politik, karya-karya beliau, serta konsep *nusyuz* menurut Sayyid Quṭb.

## BAB IV: ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab inilah peneliti menjelaskan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep *nusyuz* suami-istri dengan menganalisis pemikiran Sayyid Quṭb dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab secara singkat rumusan masalah yang diajukan pada bab I. selain itu, bab ini juga berisikan tentang saran dalam bentuk masukan, usulan maupun rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal. *Pertama*, menurut Sayyid Quṭb, *nusyuz* secara bahasa berarti berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi (suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan). Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* adalah perbuatan seseorang (suami atau istri) yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan, serta tidak melakukan kewajibannya selaku suami-istri.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak menunggu sampai terjadinya *nusyuz* secara nyata baru diselesaikan. Tetapi, ketika suami atau istri khawatir pasangannya melakukan *nusyuz*, maka ia harus melakukan langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Islam. Bagi suami yang khawatir istrinya melakukan *nusyuz*, langkah yang harus ia ambil adalah memberikan nasehat, berpisah tempat tidur, dan memukul. Sedangkan bagi istri yang khawatir suaminya *nusyuz* dan acuh tak acuh, ia harus melakukan *ṣulhu*. Perlu kita ketahui bahwa, semua solusi atas *nusyuz* tersebut merupakan langkah *preventif*, agar tidak terjadi perceraian

Terkait perbedaan solusi dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* suami-istri, menurut Sayyid Quṭb hal ini didasari oleh kedudukan suami-istri dalam organisasi keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui, pada awal Q.S an-Nisa' (4): 34 dijelaskan bahwa, laki-laki (suami) adalah pemimpin atas perempuan

(istri). Terdapat dua hal yang mendasari ketetapan tersebut; 1) karena kodrat, 2) karena kewajiban. Maka sebagai seorang pemimpin, suami memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga seorang anggota.

*Kedua*, dalam menetapkan tafsir *nusyuz* suami-istri Sayyid Quthb menggunakan metode Tahlili. Hal ini disebabkan oleh sejarah penulisan Kitab Tafsir Fi Zilalil Qur'an. Ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum syara', Sayyid Quthb membatasi kemampuan akal dan meyakini bahwa Allah lebih mengetahui atas hal tersebut. Hal ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian beliau. Kemudian dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Sayyid Quthb mencoba menyeimbangkan keindahan al-Qur'an dengan gaya prosa lirik. Hal ini didasari oleh latar belakang pendidikan beliau, yang meraih gelar *Lisance*(S1) dalam bidang sastra. Terakhir, melihat situasi Mesir saat itu, ditambah lagi karena beliau merupakan seorang ideologi Ikhawanul Muslimin, pandangan Sayyid Quthb bersifat menggerakkan.

*Ketiga*, alasan Sayyid Quthb berpendapat bahwa *nusyuz* juga bisa terjadi dari pihak suami adalah karena beliau menjunjung tinggi keadilan dan meyakini bahwa keluarga merupakan organisasi terpenting yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang (suami-istri). Manusia sebagai makhluk yang memiliki hati berbolak-balik dan perasaan yang sering berganti, sumber permasalahan dalam keluarga juga bisa berasal dari suami.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat saran yang ingin peneliti sampaikan untuk pembaca ataupun untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema senada, yakni; diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema senada (*nusyuz*), agar meneliti konsep *nusyuz* dengan menganalisis pemikiran guru besar Hukum Keluarga Islam yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seperti Prof. Khoiruddin Nasution, Prof. Euis Nurlaelawati, dll.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an  
 Al-Qur'anul Karim, Semarang: PT. Karya Toha Putra  
 Ar- Rumi, Fahd bin Abdurrahman, 2005, *Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres  
 Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 2014, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Depok: Keira Publishing  
 Efendi, Nur dan Muhammad Fathurrohman, 2014, *Studi Al-Qur'an : Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral dan Komprehensif*, Yogyakarta: Teras  
 Qattan, Manna' Khalil Al, 1994 *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Bogor, Litera Antar Nusa  
 Quthb, Sayyid, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil: Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani  
 Shihab, M. Quraish, dkk, 2000, *Sejarah Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus
  
2. Al- Hadis/ Ulum al-Hadis  
 Al-Asqalaniy, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fat'h Al Barriy Sharh Sahih Al Bukhari*,  
 Al Hindiy, Alaidin Ali al Mutaqiy Ibn Hisamuddin, 1989, *Kanz Al 'Ummal: Fi Sunan a Aqwal Wa Al Af'al*, Beirut: Muassasat al Risalah  
 Ensiklopedi Hadis, *Kutubus Sittah*
  
3. Karya Ilmiah  
 Anwar, Muhammad Hamid, 2015, "Wacana Pendidikan Jasmani di Indonesia Dalam Perspektif Arkeo-Genealogi Michel Foucault; Implikasinya Dalam Konteks Kekinian," *Disertasi doktor Universitas Gadjah Mada*  
 Deddy, 2011, "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Nusyuz Dalam Konteks Indonesia", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*  
 Erman, 2010, "Nusyuz Isteri dan Suami Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis)", *Jurnal Marwah*, Vol. 9. No. 1  
 Mubarak, Husni, 2009, "Nusyuz (Studi Komparatif Antara Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*  
 Muhtadin, Nasikul, 2015, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*  
 Najib, Muhammad Lutfi Ainun, 2013, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas-Batas Perlakuan Suami Kepada Isteri Saat Nusyuz Dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*  
 Staff.UNY.ac.id, "Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Genealogi Michel Foucault



- Siregar, Sondang M.,2019, “Paradigma Dalam Ilmu Arkeologi,”*Journal.uny.ac.id*, Vol. 15, No. 2
- Susanti, Riska, 2015,“Makna Qawwamuna Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Sayyid Qutb”, *Skripsi Mahasiswa UIN Suska*,
- Rahmatillah, Nor Annisa,2019,“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Nusyuz Suami”,*Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Wahyuni, Sri, 2008, “Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1

#### 4. Fiqh/ Usul Fiqh

- Al- Bugha, Mushtafa Dib, dkk, 2012, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, Yogyakarta: Darul Uswah
- Sabiq, Sayyid, 2016, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mukhlisin adz-Dzaki, dkk, Surakarta: Insan Kamil
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2014,*Shahih Fiqh Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta Timur: Akbar Media

#### 5. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

#### 6. Lain-lain

- Abdullah, Adil Fathi, 2005,*Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?* Jakarta: Gema Insani Press
- Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani,2013 *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999,*Fiqh Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Al- Khalidiy, Shalah, 2016,*Biografi Sayyid Quthb: Sang Syahid Yang Melegenda*, Yogyakarta: Pro-U Media
- Al-Khusyt, Muhammad Utsman, 1994, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami*, Solo: Pustaka Mantiq,
- Arikunto, Suharsimi,2013, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010,*Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000,*Hukum Perkawinan Islam*,Yogyakarta: UII Press
- Ba'darani, Yusuf A, 2013,*Tuntunan Kehidupan Suami-Istri: Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, Bogor: Al-Azhar Press
- Doi, Abdur Rahman I, 1996,*Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fadullah,Mahdi, 1991,*Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: Ramadhani
- Foucault, Michel, 2002,*Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting*, alih bahasa Arief,Yogyakarta: Jalasutra



- Ghoni, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hidayat, Nuim, 2005, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejerinihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Ismal, Nurjannah, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Jakarta: LkiS Pelangi Aksara
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Afif, 2004, *Dari Teologi Ke Teologi*, Bandung: Pena Merah
- Mungin, M. Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana
- Mursi, Muhammad Sa'id, 2007, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Khoirul Amru Harahap, dan Achmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Nasution, Khoiruddin, 2016, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Rifa'i, Muhammad, 2011, *Sosiologi Pendidikan: Struktur dan Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, 2013, *Manajemen Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia
- Shalihah, Fithriatus, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pres
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodihardjo, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesai
- Supriatna dkk., 2008 *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Syarifuddin, Amir, 2006 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Thalib, Sayuti, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2010 *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres
- Umanailo, M. Chairul Basrun, 2016, *Sosiologi Hukum*, Kediri, FAM Publishing